

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PATI

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
BAWASLU KABUPATEN PATI

NOMOR : 004/HM.02.00/K.JT-17/07/2026

NOMOR : 200.1.5.9/01/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh enam (06-07-2026), bertempat di Pati, yang bertandatangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini:

- I. SUPRIYANTO, S.H.,M.H** : Selaku Ketua BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI, berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 1 Pati 59112, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Drs. SUKARDI** : Kepala Dinas KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PATI, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 4 Pati 59111, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PATI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan

Bawaslu Kabupaten Pati, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- (3) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi serta kerja sama;
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerja sama ini yaitu:
 - a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama sebagai media belajar demokrasi bagi pelajar maupun masyarakat Pati;
 - b. menjalin kerja sama terkait publikasi informasi hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, pencegahan sengketa proses, keterbukaan informasi publik, dan sosialisasi; dan
 - c. menjalin kerja sama dalam rangka pengelolaan, pelayanan, dan dalam meningkatkan fungsi kearsipan di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) pengenalan dan pengembangan pengawasan partisipatif;
- (2) publikasi informasi hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
- (3) pengelolaan dalam hal menyusun, memelihara, merawat dan menyimpan serta melakukan penyusutan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perincian pelaksanaan kerja sama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh PARA PIHAK untuk kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan, dan sumber lainnya yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama akan dituangkan dalam tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian kerja sama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU,


SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

PIHAK KEDUA,


Drs. SUKARDI